



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 782-SK/52020.07.07/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA BANYU URIP KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Banyu Urip Nomor 782 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BANYU URIP KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyu Urip
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BANYU URIP



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 782-SK/52020.07.07/2024

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA BANYU URIP KECAMATAN
PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BANYU URIP KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU ABDUL HAFIZ	LAKI-LAKI
2.	LALU HAMZAN WADI	LAKI-LAKI
3.	LALU INDRA PRAYOGA	LAKI-LAKI
4.	LALU OGI NUSANTARA	LAKI-LAKI
5.	LALU SIBAWAI	LAKI-LAKI
6.	LALU TAOPAN	LAKI-LAKI
7.	LALU WAHYU ILHAM	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIHAKI	LAKI-LAKI
2.	BAIQ MIRA SISNAWATI	PEREMPUAN
3.	LALU ADI GUNE	LAKI-LAKI
4.	LALU DEDI KUSMAYADI	LAKI-LAKI
5.	LALU YUDA PRATAMA	LAKI-LAKI

6.	NAHDATAEN	LAKI-LAKI
7.	YAYAN SUYADI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMADI	LAKI-LAKI
2.	HABIBUL UMAM	LAKI-LAKI
3.	HUSNUL JANNAH	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD AFIFUDIN	LAKI-LAKI
5.	SAKIRUDIN	LAKI-LAKI
6.	SANI YULIATI	PEREMPUAN
7.	ZARKASI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HANA HARTIANI	PEREMPUAN
2.	MUHAMMAD RAMDANI	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD WASAN WADI	LAKI-LAKI
4.	RIADUSSOLIHIN	LAKI-LAKI
5.	SADIP	LAKI-LAKI
6.	SITI RAEHAN	PEREMPUAN
7.	SYARIPUDIN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ HELMIATI	PEREMPUAN
2.	KAMARULLAMAN	LAKI-LAKI
3.	NURASIH	LAKI-LAKI
4.	ROSIANA	PEREMPUAN
5.	SA'IMI	LAKI-LAKI
6.	SALIMUDIN	PEREMPUAN

7.	Srimayuni	PEREMPUAN
----	-----------	-----------

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KADIR JELANI	LAKI-LAKI
2.	ELMALIA JELITA PUTRI	PEREMPUAN
3.	IRWANSYAH	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD NURUL AZMI	LAKI-LAKI
5.	QUROTUL AINI	PEREMPUAN
6.	SAIFUL EFENDI	LAKI-LAKI
7.	SISKA JULIANA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMATRI	LAKI-LAKI
2.	MUSTAMIN	LAKI-LAKI
3.	NURUL BADRI	LAKI-LAKI
4.	SITI HALIMAH	PEREMPUAN
5.	SURHENDI	PEREMPUAN
6.	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN
7.	YOHARIATI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARIADI TOHIR	LAKI-LAKI
2.	RAMLI AKHMAD	LAKI-LAKI
3.	RAMLI AKHMAD	LAKI-LAKI
4.	SUHARDI	LAKI-LAKI
5.	SUKARMAN	LAKI-LAKI
6.	TOMI SANJAYA	LAKI-LAKI
7.	WAHYU	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD RAMIDI	LAKI-LAKI
2.	ARDI	LAKI-LAKI
3.	ENDI ALI AKBAR	LAKI-LAKI
4.	KARTINI	PEREMPUAN
5.	ROBIK ATUL ADWIYAH	PEREMPUAN
6.	SURYA DARMA ALI	LAKI-LAKI
7.	TAL'AT AMIN RIANDI	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENI APRIANI	PEREMPUAN
2.	HERI HERIANTO	LAKI-LAKI
3.	SAHIPUDIN	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ALI AKBAR	LAKI-LAKI
5.	RINA YANTI	PEREMPUAN
6.	SAPRIADI	LAKI-LAKI
7.	RUPAWAN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANYU URIP



(LALU MUHAMAD IRPAN SYARIP)